



**PUTUSAN**  
Nomor 354/Pdt.G/2023/PA.Ttd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA TEBING TINGGI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK -, lahir di Tebing Tinggi, tanggal 14 September 1982, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KOTA TEBING TINGGI, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Penggugat**;

lawan

**TERGUGAT**, NIK -, lahir di Tebing Tinggi, tanggal 23 September 1980, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan dahulu Buruh Harian Lepas, tempat tinggal dahulu di KOTA TEBING TINGGI dan sekarang berada di Lembaga Perasyarakatan di Jalan Pusara Pejuang, Kelas IIB, Kelurahan Rambung, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tebing Tinggi Nomor 354/Pdt.G/2023/PA.Ttd tanggal 30 Oktober 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada hari Kamis, tanggal 02 November 2000, sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor: 254/5/XI/2000, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan Nomor 354/Pdt.G/2023/PA.Ttd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi, Propinsi Sumatera Utara, tertanggal 10 Agustus 2023;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama semula di rumah sewa di Jalan Bakti, lalu pindah dan tinggal bersama sampai akhir di rumah orang tua Penggugat di KOTA TEBING TINGGI;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1. ANAK 1, perempuan, lahir pada tanggal 30 Desember 2000;

3.2. ANAK 2, perempuan, lahir pada tanggal 19 Februari 2003;

3.3. ANAK 3, laki-laki, lahir pada tanggal 07 Januari 2006;

3.4. ANAK 4, perempuan, lahir pada tanggal 19 September 2007;

3.5. ANAK 5, perempuan, lahir pada tanggal 01 November 2020;

dan saat ini anak keempat berada dalam asuhan saudara Tergugat, sedangkan anak pertama, kedua, ketiga dan kelima berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sejak Juli 2021, keduanya telah pisah tempat tinggal, dikarenakan Tergugat ditangkap oleh pihak kepolisian di kediaman bersama disebabkan Tergugat menggunakan narkoba, kemudian Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dan sudah berpisah rumah kurang lebih selama 2 (dua) tahun;

5. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat tinggal di alamat sebagaimana Surat Gugatan sedangkan Tergugat berada di Lembaga Perumahan di Jalan Pusara Pejuang, Kelas IIB, Kelurahan Rambung, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berupaya menasehati untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, oleh

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor 354/Pdt.G/2023/PA.Ttd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat di sidang Pengadilan Agama Tebing Tinggi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tebing Tinggi, Cq. Majelis Hakim untuk membuka sidang guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini dari Penggugat sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex Aquo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang surat panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

- A. Surat:

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor 354/Pdt.G/2023/PA.Ttd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 254/5/XI/2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi, pada tanggal 10 Agustus 2023, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, bukti P;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, lahir di Padang, tanggal 5 Oktober 1959, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA TEBING TINGGI. Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Tebing Tinggi, lalu pindah ke rumah orang tua Penggugat di KOTA TEBING TINGGI;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak rukun karena Tergugat jarang memberikan nafkah, puncaknya sejak bulan Juli 2021, Tergugat ditangkap polisi karena menggunakan dan menjual narkoba. Tergugat dihukum penjara selama 4 (empat) tahun. Sejak Tergugat ditangkap polisi sampai dengan sekarang sudah lebih 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan, Penggugat tidak pernah menjenguk Tergugat ke penjara, dan Penggugat tidak peduli lagi dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, lahir di Tebing Tinggi, 15 Mei 1989, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA TEBING TINGGI. Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan Nomor 354/Pdt.G/2023/PA.Ttd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga rumah sewa, lalu pindah ke rumah orang tua Penggugat di KOTA TEBING TINGGI;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak rukun sejak bulan Juli 2021 dimana Tergugat ditangkap polisi karena menggunakan dan menjual narkoba. Tergugat dihukum penjara selama 4 (empat) tahun. Sejak Tergugat ditangkap polisi sampai dengan sekarang sudah lebih 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan, Penggugat tidak pernah menjenguk Tergugat ke penjara, dan Penggugat tidak peduli lagi dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, ternyata tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor 354/Pdt.G/2023/PA.Ttd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 115 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berusaha menasihati Penggugat di setiap sidang supaya Penggugat bersabar menghadapi Tergugat dan mencoba kembali untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Juli 2021 dimana Tergugat ditangkap oleh polisi karena menggunakan narkoba, sampai sekarang Tergugat masih di penjara kurang lebih 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan Nomor 354/Pdt.G/2023/PA.Ttd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dali-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUHPerdara, oleh karenanya Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 November 2000 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi. Oleh karenanya Hakim menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg. sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi. Tergugat ditangkap polisi karena menjual dan mengonsumsi narkoba, dan dihukum penjara 4 (empat) tahun. Pihak keluarga telah menasihati Penggugat namun tidak berhasil. Sejak Tergugat ditangkap, Penggugat tidak pernah lagi menjenguk dan memperdulikan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang resmi tercatat menikah pada tanggal 02 November 2002;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat ditangkap polisi karena menjual dan menggunakan narkoba, serta dijatuhi hukuman 4 (empat) tahun. Sejak Tergugat ditangkap sekitar 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan yang lalu, Penggugat tidak pernah menjenguk dan memedulikan Tergugat lagi;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor 354/Pdt.G/2023/PA.Ttd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk menasihati Penggugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti Tergugat mengonsumsi narkoba, dan sejak Tergugat ditangkap sekitar 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan yang lalu, Penggugat tidak ada menjenguk dan memedulikan Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa selain itu di persidangan, Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat. Oleh karena itu Hakim menilai Penggugat sudah sangat tidak ingin melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat, mempertahankan rumah tangga yang demikian keadaannya tidak akan mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan baik itu bagi Penggugat atau pun Tergugat, sementara itu suatu kemudharatan harus dihilangkan sesuai dengan kaidah fikih:

- الضّرر يزال

*"Kemudharatan itu harus dihilangkan"*

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian keadaannya, Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik yang lebih mengandung kemaslahatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (a) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan Nomor 354/Pdt.G/2023/PA.Ttd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tebing Tinggi pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Ula 1445 Hijriyah oleh Rahmi Mailiza Annur, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 223/KMA/HK.05/7/2019 tanggal 25 Juli 2019. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dibantu oleh Siti Aisyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadir Tergugat;

Hakim Tunggal,

ttd

**Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Siti Aisyah, S.Ag.**

## Rincian Biaya:

- |    |                                  |
|----|----------------------------------|
| 1. | PNBP:                            |
| a. | Pendaftaran : Rp 30.000,00       |
| b. | Panggilan Pertama : Rp 20.000,00 |
| c. | Redaksi : Rp 10.000,00           |
| 2. | Biaya Proses : Rp 50.000,00      |
| 3. | Panggilan : Rp 450.000,00        |
| 4. | Meterai : Rp 10.000,00           |

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor 354/Pdt.G/2023/PA.Ttd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 570.000,00  
(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan Nomor 354/Pdt.G/2023/PA.Ttd